

	<b>KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG</b>  <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG</b>	Tanggal Terbit  <b>02/06/2025</b>	Nomor Dokumen  <b>SDM/SOP-02/25</b>	Revisi Ke  <b>0</b>
---	--	--	--	------------------------------

## I. TUJUAN

Memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran integritas akademik secara objektif, transparan, adil, dan bertanggung jawab.

## II. RUANG LINGKUP

SOP ini mengatur tahapan pemeriksaan pelanggaran integritas akademik oleh sivitas akademika, termasuk pembentukan tim, proses klarifikasi, pengumpulan bukti, penilaian pelanggaran, serta penyusunan rekomendasi sanksi.

Melibatkan: Pimpinan, Senat Institut, Komite Integritas Akademik, Biro SDM.

## III. DEFINISI

- Pemeriksaan:** Proses klarifikasi, verifikasi, dan analisis dugaan pelanggaran integritas akademik.
- Rekomendasi:** Kesimpulan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Senat dan Pemimpin Perguruan Tinggi.
- Integritas Akademik:** Komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- Komite Integritas Akademik:** Komite yang bertugas melakukan pertimbangan berdasarkan penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang ditunjukkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

## IV. ACUAN

- Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021, Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Nasional Malang tentang Integritas Akademik No. ITN.06.124/I.REK/2025.

	<b>KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG</b>  <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG</b>	Tanggal Terbit  <b>02/06/2025</b>	Nomor Dokumen  <b>SDM/SOP-02/25</b>	Revisi Ke  <b>0</b>
---	--	---	---	---------------------------

**V.**

No	Proses	Pelaksana					Standar Mutu	
		Saksi/ Pihak lain	Komite Integritas Aakdemik	Senat Institut	Rektor	Terlapor	Waktu	Luaran
1	Mulai						-	
2	Laporan yang valid dan terverifikasi diberikan ke Senat Institut (Komisi 4) untuk diperiksa						7 hari	Surat Panggilan Pemeriksaan kepada Terlapor dan Saksi
3	Senat dan Komite Integritas Aakdemik membentuk tim Pemeriksa, minimal 3 orang dosen tetap yang memiliki rekam jejak akademik dan integritas.						5 hari	Surat Tugas Tim Pemeriksa (Senat dan KIA)
4	Analisis Awal Bukti,menelaah dokumen dan bukti awal yang dilampirkan dalam laporan. Bila belum cukup, dapat meminta bukti tambahan.						5 hari	Hasil Analisis Awal
5	Pemanggilan Terlapor dan Klarifikasi, Terlapor dipanggil secara resmi dan diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi tertulis maupun lisan atas dugaan pelanggaran.						7 hari	Surat Panggilan untuk Klarifikasi
6	Wawancara dan Pemeriksaan Tambahan, mewawancarai saksi, pelapor, atau pihak lain yang relevan, serta mengakses dokumen pendukung seperti artikel, skripsi, catatan bimbingan, dsb.						10 hari	Notulen Wawancara dan pemeriksaan tambahan
7	Klasifikasi dan Penilaian Pelanggaran, menilai kategori pelanggaran (ringan, sedang, berat) dan jenis pelanggaran (fabrikasi, plagiat, dll) sesuai Permendikbudristek 39/2021.						3 hari	Hasil Klasifikasi dan Penilaian Pelanggaran
8	Penyusunan Laporan akhir dan rekomendasi jenis sanksi yang diberikan.						5 hari	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	Penyerahan Laporan ke Rektor untuk pengambilan keputusan						3 hari	Surat Keputusan Rektor

	<b>KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG</b>  <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG</b>	Tanggal Terbit	Nomor Dokumen	Revisi Ke
		02/06/2025	SDM/SOP-02/25	0

## VI. PRINSIP PELAKSANAAN

1. **Objektivitas:** Pemeriksa tidak memiliki konflik kepentingan terhadap pelapor maupun terlapor.
2. **Imparsialitas:** Semua pihak diberi ruang pembelaan yang adil.
3. **Transparansi:** Proses dan hasil disampaikan secara tertulis dan terdokumentasi.
4. **Kerahasiaan:** Identitas pelapor dan isi pemeriksaan dijaga kerahasiaannya.
5. **Profesionalisme:** Tim terdiri dari akademisi berintegritas dan kompeten.

## VII. DOKUMEN YANG WAJIB DIKUMPULKAN

1. Bukti dugaan pelanggaran (naskah, email, artikel, tangkapan layar, rekaman, dsb.)
2. Surat pemanggilan dan berita acara klarifikasi
3. Notulensi wawancara dan rapat pemeriksaan
4. Laporan akhir dan rekomendasi sanksi
5. Tanda terima pemberitahuan hasil

## VIII. DOKUMENTASI – FORM PENDUKUNG

Semua form pendukung ada dalam link :

<https://drive.google.com/drive/folders/1PgbMaXEDVKa7cnn086s98ixPty31l0Gf?usp=sharing>

## IX. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

NO	REVISI KE	TGL REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	HAL.

## X. PENGESAHAN

SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua unit akademik wajib mematuhi dan mensosialisasikan mekanisme pelaporan ini kepada sivitas akademika secara berkala, minimal satu kali setiap semester.

	KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG	Tanggal Terbit	Nomor Dokumen	Revisi Ke
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG</b>	02/06/2025	SDM/SOP-02/25	0

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dibuat oleh	Dimas Galuh Swasono, S.Psi.	Kepala Bidang SDM		02/06/2025
Disetujui oleh	Prof. Dr. Eng Ir. Abraham Lomi, MSEE., IPU, ASEAN Eng.	Ketua Komite Integritas Akademik		02/06/2025
Diperiksa oleh	Dr. Ir. Nusa Sebayang, MT.	Wakil Rektor II		02/06/2025
Disahkan oleh	Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D	Rektor		02/06/2025